

**EVALUASI PROGRAM DESAKU MENANTI
DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



Oleh:

VANIA CYNTHIA

TM/NIM : 2016/16042193

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Program Desaku Menanti dalam
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota
Padang

Nama : Vania Cynthia

NIM/TM : 16042193/2016

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 November 2020

Disetujui oleh:

Pembimbing


Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309272005011004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 10 November 2020 Pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB

Evaluasi Program Desaku Menanti dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang

Nama : Vania Cynthia
NIM/TM : 16042193/2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 November 2020


Tim Penguji

Nama	
1. Ketua	Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si.
2. Anggota	Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
3. Anggota	Adil Mubarak, S.IP., M.Si

Tanda Tangan

1.
2.
3.

**Mengetahui
Dekan FIS UNP**



Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum.
NIP.19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vania Cynthia
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 22 Agustus 1998
NIM/TM : 16042193 / 2016
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Program Desaku Menanti dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang" adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 November 2020

Saya yang menyatakan,



Vania Cynthia

16042193/2016

ABSTRAK

Vania Cynthia 16042193/2016 : Evaluasi Program Desaku Menanti Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Program Desaku Menanti dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Dasar pelaksanaan program desaku menanti diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Tujuan dari program desaku menanti adalah 1) Memperbaiki kemampuan orang untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat. 2) Memperbaiki kemampuan orang dan lingkungan sosial dalam memecahkan masalah-masalah sosial. 3) Memperbaiki status dan peranan sosial orang sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Program ini adalah inovasi dari program penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang selama ini dilakukan, yaitu dengan memfokuskan semua layanan di daerah asal para gelandangan dan pengemis (berbasis desa). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta dilakukan reduksi data agar bisa ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pelaksanaan program Desaku Menanti dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padang belum optimal. Hal ini dikarenakan tujuan program Desaku Menanti belum tercapai.

Kata kunci: Evaluasi kebijakan, gelandangan dan pengemis, program Desaku Menanti

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Evaluasi Program Desaku Menanti dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

3. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D, selaku dosen pembimbing akademik penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D, sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si, sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen staff pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Staff karyawan dan karyawan perempuan keputakaan dan staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Bapak Drs. Martias, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang yang telah banyak memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
10. Bapak Indra Syafri, S.Pd, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang yang telah banyak memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi penulis.

11. Bapak Yufrizal Maas, S.H selaku Lurah Balai Gadang yang telah banyak memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
12. Ibu Nurma Jayanti selaku Pendamping Warga Binaan Sosial yang telah banyak memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
13. Seluruh perangkat desa dan warga binaan sosial kampung kesetiakawanan saiyo sakato yang telah membantu penulis memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
14. Teristimewa untuk Orang Tua tercinta Bapak Ramlan Gazali dan Ibu Ratna yang tidak pernah luput memberikan do'a, motivasi dan semangat, sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin dalam mencari ilmu.
15. Teruntuk kakak Lana Aristya, adik M. Eric Nugraha dan adik Talitha Amanda yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Serta seluruh keluarga selalu memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita bangun bersama.
17. Dan yang terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai titik ini dan tidak kenal menyerah. Terima kasih telah menjadi kuat dalam segala keadaan, semoga lebih kuat lagi dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun nantinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang penulis tidak sadari. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak atau pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan penuh harapan dan do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Aamiin ya rabbal allamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, November 2020

Vania Cynthia

16042193

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis	
1. Konsep Kebijakan Publik	15

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	17
3. Konsep Evaluasi Kebijakan	23
4. Konsep Gelandangan dan Pengemis	29
5. Konsep Program Desaku Menanti	31
6. Sasaran Program Desaku Menanti	31
B. Kajian Penelitian yang Relevan	32
C. Kerangka Konseptual	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Informan Penelitian	40
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Uji Keabsahan Data	42
H. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Keadaan Geografis Kota Padang 48
2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Padang 58

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Program Desaku Menanti dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang 61
2. Dampak Program Desaku Menanti dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang 77

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Desaku Menanti dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang 84
2. Dampak Program Desaku Menanti dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang 87

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 95
- B. Saran 96

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Bantuan Program Desaku Menanti	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian	41
Tabel 4.1 Pertumbuhan Penduduk Kota Padang	52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Barat	52
Tabel 4.3 Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang Tahun 2018-2019	54
Tabel 4.4 Daftar Kecamatan di Kota Padang	56
Tabel 4.5 Nama Kepala Keluarga Warga Binaan Sosial	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	37
Gambar 4.1 Peta Kota Padang	48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang	60
Gambar 4.3 Peserta Pelatihan Membuat Kue dan Karangan Bunga dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Warga Binaan Sosial Desaku Menanti 2020	68
Gambar 4.4 Kue Tradisional yang dibuat warga binaan sosial	68
Gambar 4.5 Warga binaan sosial mendapatkan bantuan penanganan covid 19 dari Gakeslab Indonesia Sumatera Barat	70
Gambar 4.6 Keadaan rumah yang digembok oleh pihak Dinas Sosial	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Surat Tugas Skripsi

Lampiran 3 Surat Pengantar Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kerap bahkan selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan melalui beberapa kebijakan, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Diantara Kebijakan pemerintah tersebut diatur dalam Undang undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang disebutkan: “untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan”.

Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak terhadap meningkatnya arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota-kota besar, sehingga terjadi kepadatan penduduk dan daerah-daerah kumuh yang menjadi pemukiman para urban tersebut. sulit dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan banyak masyarakat di Indonesia yang mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi gelandangan dan pengemis.

Gelandangan dan pengemis yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia diperkirakan ada sekitar 77.500 orang ditahun 2019. Namun jumlah gepeng ini tidak bisa dijadikan patokan karena agak sulit mendata populasi gepeng dari tahun ke tahun dan persoalan gepeng ini cenderung sulit berkurang. Sebab setiap pemerintah berhasil menangani sejumlah gelandangan dan pengemis selalu saja ada gelandangan dan pengemis baru yang datang, sehingga persoalan ini tak kunjung selesai. Jumlah gelandangan dan pengemis tersebut terus bergerak naik, apalagi sifat mereka yang selalu mobile atau berpindah-pindah sehingga sulit menemukan data yang valid dan akurat, bahkan sebagian besar dari mereka disaat-saat memasuki bulan suci ramadhan berbondong-bondong datang ke kota besar atau sering disebut dengan pengemis musiman.

Faktor penyebab dari gepeng (gelandangan dan pengemis) Masalah sosial tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan adalah masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Masalah kemiskinan

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

b. Masalah pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

c. Masalah keterampilan kerja

Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

d. Masalah sosial budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis.

e. Rendahnya harga diri

Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan tidak memiliki rasa malu untuk meminta-minta.

f. Sikap pasrah pada nasib

Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. (Purnama, 2015)

Banyaknya masyarakat miskin di Kota Padang berdampak pada masalah kesejahteraan sosial lainnya seperti berkembangnya gelandangan dan pengemis. Persoalan gelandangan dan pengemis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan kemiskinan, keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Antara, 2017).

Untuk menangani persoalan gelandangan dan pengemis, Kementerian Sosial dalam hal ini Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang membuat program penanganan gelandangan dan pengemis yang diberi nama “Desaku Menanti”, dikarenakan program rehabilitasi sosial yang selama ini menggunakan dua pola yaitu rehabilitasi sosial berbasis panti dan berbasis masyarakat belum mampu menyelesaikan persoalan gelandangan dan pengemis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang Bapak Martias:

“Program rehabilitasi sosial ini ada dua yang pertama berbasis panti dan yang kedua berbasis masyarakat, namun karena hal ini belum menyelesaikan persoalan gepeng maka kementerian sosial membuat model rehabilitasi sosial berbasis desa yang diberi nama Desaku Menanti. Untuk mengimplementasikan program ini di suatu daerah. Daerah itu harus menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Di Kota Padang Perda yang mengatur tentang upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Berdasarkan

Perda inilah yang menjadi dasar pelaksanaan Program Desaku Menanti di Kota Padang. (wawancara 21 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara diatas yang menjadi landasan hukum pada pelaksanaan Program Desaku Menanti ini adalah Peraturan Daerah (Perda) mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis di masing-masing daerah. Untuk mengimplementasikan program ini di suatu wilayah kabupaten/kota di Indonesia maka terlebih dahulu pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota harus menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Di Kota Padang Perda yang mengatur tentang upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Berdasarkan Perda inilah yang menjadi dasar pelaksanaan Program Desaku Menanti di Kota Padang. Program ini ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang masih produktif. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental dan sosial, pemberian bimbingan keterampilan, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pemberian jaminan hidup, bantuan bahan baku rumah dan pembinaan lebih lanjut.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) bahwa usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis usia produktif dilakukan melalui upaya bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, bantuan peralatan kerja dan atau modal

usaha, pengembalian atau pemulangan ke daerah asal, pendidikan/pelatihan/ujian dan pelayanan konseling. Program Desaku Menanti dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Padang dengan pelaksana teknis program yaitu bidang Rehabilitasi Sosial seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang selaku kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan terdapat pada Pasal 1 huruf 5 yaitu bahwa Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan sosial.

Program ini juga merupakan upaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial gelandangan dan pengemis sehingga mereka mampu melakukan perubahan kebiasaan yakni yang semula meminta-minta menjadi lebih mandiri dalam bekerja dan berusaha serta sekaligus memutus arus migrasi dari desa ke kota. Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2014 telah meluncurkan Program “Desaku Menanti” yang diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satu kota yang terpilih sebagai *pilot project city*nya berada di Kota Padang tepatnya di kampung kesetiakawanan saiyo sakato jalan Balai gadang. Program ini diresmikan pada 9 Maret 2017 dimana Kementerian sosial memberikan bantuan 40 rumah yang akan ditempati oleh 40 kepala keluarga (KK).

Namun sebelumnya Dinas Sosial Kota Padang selaku pelaksana Program Desaku Menanti sudah mulai melaksanakan program ini pada bulan Agustus tahun 2016. Diawali dengan pemberian bimbingan teknis kepada seluruh warga binaan

yang menghuni kampung itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang Bapak Indra:

“...Pada tahun 2016 awalnya pihak Dinas sosial mengajukan proposal ke Kemensos agar Program Desaku menanti ini bisa dilaksanakan di Kota Padang, tetapi sebelumnya pihak dinas harus menyediakan tanah yang luas dan warga binaan yang sesuai dengan persyaratan program ini, setelah dilakukan penyeleksian dengan berbagai persyaratan akhirnya program Desaku Menanti ini bisa dilaksanakan disini. Dan terkait dengan persoalan pengelolaan keuangan harus ada pihak ketiga, disini Dinas Sosial telah mempercayakan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan Rahmah jadi mereka yang akan mengurus pembangunan dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Maka kami selaku pihak dinas berfokus kepada penyeleksian warga binaan yang akan menerima bantuan ini. Dan setelah itu pada tahun 2017 barulah Program Desaku Menanti ini diresmikan oleh Kemensos di Kota Padang bersamaan dengan launchingnya 40 rumah yang akan diberikan di kampung balai gadang.” (wawancara 6 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara diatas Program Desaku Menanti diresmikan Kementrian Sosial pada tanggal 9 Maret 2017 di Kota Padang, ditandai dengan launchingnya 40 rumah di kampung Balai Gadang oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Bantuan rumah tersebut akan dihuni oleh 40 KK. Prosedur untuk penempatan 40 KK yang akan menghuni 40 rumah bantuan kemensos ditentukan melalui melalui data yang telah dihimpun sebelumnya oleh Dinas Sosial.

Tidak hanya Dinas Sosial Kota Padang dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan Rahmah yang menjadi aktor pelaksana program tetapi juga ada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini yaitu satu orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). PSM ini bertugas mendampingi warga binaan sosial.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Indra selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang:

“...Disana mereka juga ada yang mendampingi yaitu satu orang dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). PSM ini dipilih langsung oleh dinas sosial kemudian merekomendasikannya ke kemensos setelah itu dibuatkan SKnya. PSM ini juga diberi tempat tinggal disana agar dapat lebih mudah untuk mendampingi dan mengawasi warga binaan sosial tersebut.” (wawancara 6 juli 2020)

Berdasarkan wawancara diatas PSM ini juga dipilih oleh Dinas Sosial Kota Padang kemudian merekomendasikannya ke Kementerian Sosial untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan oleh Kementerian Sosial sebagai pendamping pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis melalui Pengembangan Model Program Desaku Menanti. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) bertugas untuk mendampingi warga binaan sosial yang ada dikampung kesetiakawanan saiyo sakato. Dengan adanya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) warga binaan dapat diawasi secara langsung dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ini pun juga diberi tempat tinggal dikampung tersebut agar dapat lebih mudah mendampingi dan mengawasi warga binaan sosial. Bentuk bantuan Desaku Menanti Kota Padang, sebagai berikut: Total Bantuan: Rp 1,8 M, yaitu meliputi:

Tabel 1.1 Total Bantuan Program Desaku Menanti

No	Bantuan	Dana
1	Bimbingan rehabilitas sosial dan bimbingan keterampilan	Rp 42 juta
2	Jaminan hidup 152 jiwa	Rp 342 juta

	selama 3 bulan	
3	Bahan rumah untuk 40 KK	Rp 1.2 M
4	Peralatan rumah tangga	Rp 60 juta
5	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 40 KK Rp 200 juta 6	Rp 200 juta
6	Biaya operasional	Rp 20 juta

Berikut dasar hukum dari Program Desaku Menanti ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, Pasal 28 H dan pasal 34
- b) Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- d) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- e) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- f) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
- g) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- h) Keputusan Presiden RI no. 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- i) Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
- j) Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 51 tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat

Program Desaku Menanti merupakan suatu program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan terpadu berbasis desa dengan menekankan pengembalian mereka ke daerah asal atau re-imigrasi. Rehabilitasi sosial terpadu berbasis desa adalah rehabilitasi sosial yang mencakup serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan gelandangan dan pengemis meliputi tindakan preventif, rehabilitatif, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial dengan menjadikan masyarakat dan desa sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Desaku Menanti ini adalah sebagai berikut: 1) Memperbaiki kemampuan orang untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat. 2) Memperbaiki kemampuan orang dan lingkungan sosial dalam memecahkan masalah-masalah sosial. 3) Memperbaiki status dan peranan sosial orang sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Warga binaan sosial seperti gelandangan, pengemis dan pemulung ini terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Kota Padang yaitu seperti tidak memiliki rumah, harus mempunyai anak diusia sekolah, penghasilan kurang dari Rp.700.000 per bulan. Lalu setelah itu para warga binaan sosial tersebut akan mengikuti pelatihan yang telah difasilitasi oleh Dinas Sosial Kota Padang. Bentuk dari pelatihan tersebut adalah pengetahuan tentang berwirausaha yang dibina langsung oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi & UMKM. Pelatihan tersebut dilakukan selama tiga bulan dan diberikan tunjangan sebesar Rp.100.000 per hari per kepala keluarga. Warga Kampung Saiyo Sakato sudah menjalani kehidupan sehari-hari dengan bantuan dari Pemerintah. Mereka juga sudah menggunakan bantuan dana yang diberikan seperti berdagang, berternak, bertani dan mengojek.

Namun demikian, pelaksanaan Program Desaku Menanti di Kota Padang sealama ini belum optimal dilakukan. Hal ini disebabkan karena; Pertama, belum optimalnya pengawasan, hal ini dilihat dari penghuni kampung yang tidak betah dan memilih untuk kabur dari kampung tersebut. Salah satu alasan mereka untuk pindah dan tidak tinggal di kampung, karena mata pencaharian mereka yang berada di pusat kota.

Permasalahan kedua adalah pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial tidak memiliki hasil yang jelas terhadap tingkat keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan, sebab setelah pelatihan dilakukan tidak tersedia tempat pemasaran dari

hasil pelatihan tersebut. Selain itu, pelatihan yang diberikan tidak seluruhnya dapat dimengerti oleh warga binaan sosial. Dengan begitu pelatihan yang diberikan tidak dikembangkan.

Permasalahan ketiga adalah, transportasi yang sulit dijangkau karena rata-rata warga binaan sosial bekerja di pusat kota, jarak tempuh dari kampung tersebut ke kota lumayan jauh, akibatnya penghasilan yang didapatkan hanya abis di ongkos saja dan belum ada peningkatan hidup warga ke arah yang lebih baik.

Permasalahan ke empat adalah, belum adanya air bersih, walaupun disana sudah ada air pamsimas tetapi hal ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga binaan sosial karena jika terjadinya hujan air pamsimas tersebut akan berubah menjadi keruh dan tersumbat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti sudah melakukan penelitian yang berjudul : “ **Evaluasi Program Desaku Menanti Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya pengawasan, karena ada beberapa rumah yang tidak dihuni oleh pemiliknya.
2. Pelatihan yang diberikan tidak seluruhnya dapat dimengerti oleh warga binaan sosial.

3. Transportasi yang sulit dijangkau, karena sebagian dari mereka mata pencahariannya yang berada di pusat kota.
4. Sarana yang belum lengkap karena belum adanya air bersih di kampung tersebut.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Evaluasi Program Desaku Menanti Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan bahwa masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Desaku Menanti Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang?
2. Bagaimanakah bentuk dampak kebijakan program desaku menanti dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Desaku Menanti Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bentuk dampak kebijakan program desaku menanti dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep dan pengetahuan tentang Ilmu Administrasi Negara terutama yang berkaitan dengan konsep Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah, Dinas Sosial, maupun stakeholder lainnya terkait dalam evaluasi program desaku menanti.
- b. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Tachjan, 2006:16) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator), melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator), menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator), memperuntukan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator). Pendapat Anderson ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dunn (1999:132) Kebijakan Publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Pendapat Anderson dan Dunn sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh oleh Thomas R. Dye dalam Indiahono (2009:17), menurut Dye Kebijakan Publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi kebijakan menurut Dye diatas harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan

pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Nugroho R (dalam Sore dan Sobirin, 2017:8) mengatakan bahwa, kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *publik policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Menurut Mulyadi (2016:45) Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy marker*) dan pemangku kebijakan terkait. Sebuah kebijakan publik mempunyai tujuan untuk mengatur, mengelola dan memecahkan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan bersama.

Winarno (2007:77) mengatakan kebijakan publik biasanya memberi perhatian terhadap masalah-masalah publik, sehingga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pemerintah memiliki alat yaitu sebuah kebijakan. Masalah publik terjadi apabila melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat, akibat tersebut tidak hanya terjadi pada orang-orang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang lain yang secara tidak langsung ikut terlibat.

Menurut Tachjan (2006:15) kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterikatan akan

kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada. Dan hal ini seyogyanya direfleksikan dalam perilaku aparat sebagai penyelenggara, dan adanya interaksi antara penguasa dengan rakyat. Dengan demikian, maka pertanggungjawaban dari seorang administrator publik adalah mencakup pertanggungjawaban birokratis, pertanggungjawaban legal, pertanggungjawaban profesional, pertanggungjawaban politis dan pertanggungjawaban religius.

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2006:25) Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/ menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan

pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Mulyadi (2016:56-57) mengatakan implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi 2016:57) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Wahab (2014:133) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (Stakholder), sktor organisasi (publik atau

privat). Prosedur dan teknik secara sinergitis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang di hendaki. Rasionalitas atau alasan dibalik langkah seperti ini bertujuan agar sikap, perilaku dan fikiran semua pemangku kepentingan yang terlibat dan lebih terkontrol serta tetap terjaga pada jalurnya.

Dari beberapa definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

b. Model Implementasi Kebijakan Publik

1) Model Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2009:634) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*conteni of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi Kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Kepentingan yang terpengamhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan

- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Siapa pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (context of implementation) mencakup:

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap

Namun demikian, jika dicermati model Grindle dapat dipahami bahwa keunikan model ini terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

2) Model George C. Edward III (1980)

Selanjutnya George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:68) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga

akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suafa kebijakan tidak jelas.

b) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur

birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3) Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi (2016:70) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- a) Karakteristik dari masalah (tractability of the problems), indikatornya:
 - Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
- b) Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation), indikatornya:
 - Kejelasan isi kebijakan
 - Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
 - Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut
 - Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
 - Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

- c) Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation), indikatornya:
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups)
 - Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

3. Konsep Evaluasi Kebijakan

a. Definisi Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (1999:608), istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing, menunjuk pada aplikasi beberapa skala terhadap nilai kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Lester dan Stewart (2000:126) dalam (Agustino. 2008:185) memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan Dunn. Lester dan Stewart menerangkan bahwa

evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Pendapat Lester dan Stewart dipertegas dengan pendapat yang hampir sama, yang dikemukakan oleh Indiahono (2009:145), menurutnya evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek: aspek proses dan hasil

Menurut Sirajudin (2014:5) evaluasi kebijakan publik merupakan bagian atau tahap terakhir dari suatu kebijakan publik, dengan kata lain sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja, melainkan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai "evaluasi kebijakan". Evaluasi kebijakan itu sendiri dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta untuk mencari kekurangan sekaligus untuk menutup kekurangan

Menurut Winarno (2014:228-229) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian

kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan. Oleh karenanya, penilaian atau evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan.

Pendapat Winarno hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Anderson dalam Sulistio (2012:52), Evaluasi kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi adalah kegiatan fungsional yang meliputi perumusan kebijakan publik, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak dari kebijakan itu sendiri. Sebuah evaluasi kebijakan erat kaitannya dengan dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Karena setiap kebijakan akan selalu menghasilkan dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sebuah evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh kesenjangan antara “harapan” dan kenyataan. Ungkapan yang sama juga diutarakan Winarno (2012: 23) yang menyatakan jika evaluasi kebijakan dipandang sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi sebenarnya dari kebijakan pada kondisi kehidupan nyata.

b. Sifat Evaluasi

Menurut William Dunn (1999: 608-609), Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Disini pertanyaanya bukan mengenai fakta (apakah sesuatu ada)? Atau aksi (apakah yang harus dilakukan?) tetapi nilai (berapa nilainya?). Karena itu evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya :

1) *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2) *Interdependensi fakta nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan pra syarat bagi evaluasi.

3) *Orientasi masa kini dan masa lampau*. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.

4) *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

c. Fungsi Evaluasi

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. William Dunn (1999: 608-609) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain:

1) Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.

- 2) Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
- 3) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

d. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Mulyadi (2016: 124) terdapat enam kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu:

- 1) Efektivitas, fokus dari kriteria ini terletak pada pencapaian hasil. Efektivitas berkaitan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan maupun nilai moneterinya.
- 2) Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- 3) Kecukupan, berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- 4) Kesamaan, berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha secara merata antara kelompok-kelompok

yang berbeda dalam masyarakat. Menurut Dunn (2003: 434) kebijakan yang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan adalah berkaitan dengan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan. Suatu kebijakan dapat dikatakan tidak efektif, efisien dan mencukupi apabila kelompok sasaran tidak menerima pelayanan seperti yang diharapkan.

- 5) Responsivitas, berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai masyarakat.
- 6) Ketepatan, berkaitan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria ketepatan cenderung menganalisis mengenai manfaat dari suatu kebijakan terhadap kelompok sasaran.

4. Konsep Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan Pengemis merupakan salah satu kesenjangan sosial yang muncul dalam masyarakat di Indonesia. Hampir seluruh kotakota besar yang ada di Indonesia di jamuri dengan gelandangan dan Pengemis. Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara ke tempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapat belas kasihan orang lain Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal dibawah kolong jembatan, taman umum dan pinggir jalan bahkan berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. (Purnama, 2015)

Menurut Suparlan (1993:179) Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan yang artinya selalu berkeliaran atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal ang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tetap, terutamanya disektor informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sedangkan gelandangan dan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

Menurut Fitri (2019) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup tidak layak yang kondisinya bertentangan dengan aturan masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan uang dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan agar mendapatkan belas kasihan dari orang lain.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gelandangan dan pengemis atau yang disingkat gepeng merupakan suatu keadaan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan masyarakat setempat, dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan dan mereka hidup dari belas kasihan orang lain.

5. Konsep Program Desaku Menanti

Program Desaku Menanti merupakan suatu program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan terpadu berbasis desa dengan menekankan pengembalian mereka ke daerah asal atau re-migrasi. Program ini sangat bermanfaat bagi Eks Gepeng, karena bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dengan bantuan berupa rumah layak huni. Selain itu ada bantuan penguatan ekonomi produktif bagi peningkatan kesejahteraan. Adapun tujuan dari program ini yaitu meningkatkan keberfungsian sosial keluarga gelandangan dan pengemis dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. (Fitri, 2019)

Program tersebut memiliki beberapa syarat agar bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Beberapa syaratnya adalah dengan menyediakan lahan sebagai sebuah tempat yang dibangun hunian tetap, pangadaan air bersih dan instalasi listrik, untuk mengakses program tersebut. Maka dari itu Pemko Padang menghadirkan Kampung Kesetiakawanan Sosial “Saiyo Sakato” di jalan Balai Gadang Air Dingin Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. (Zulfa, 2019)

6. Sasaran Program Desaku Menanti

Adapun sasaran dari Program Desaku Menanti adalah sebagai berikut :

1. Gelandangan

- a) Kelompok umur dibawah 55 tahun
- b) Memiliki keluarga/kerabat di desa
- c) Menjadi gelandangan karena keterpaksaan
- d) Tidak memiliki tempat tinggal
- e) Tidak memiliki tanda identitas resmi

2. Pengemis

- a) Kelompok umur dibawah 55 tahun
- b) Memiliki keluarga/kerabat di desa
- c) Menjadi pengemis karena keterpaksaan
- d) Tidak memiliki tempat tinggal
- e) Tidak memiliki tanda identitas resmi

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai Evaluasi Program Desaku Menanti Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang telah dilakukan beberapa kali oleh peneliti sebelumnya. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini beberapa penelitian yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini.

1. Nitha Chitrasari dalam penelitiannya tentang Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon (2012). Hasil penelitian adalah masih belum efektifnya kinerja dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis karena belum adanya panti rehabilitasi sehingga pemberian program rehabilitasi dapat lebih efektif. Penelitian ini memiliki kekurangan, karena tidak menyelesaikan faktor yang menyebabkan tidak efektif Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon.

2. Fitra Pribadi Santoso dalam penelitiannya tentang Pelaksanaan Program “Desaku Menanti” Dalam Penanganan Gelandangan-Pengemis (GEPENG) Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang) (2017). Pelaksanaan program menurutnya Desaku Menanti di Dinas Sosial Kota Malang belum terlaksana secara optimal. Pelaksanaan program Desaku Menanti di Kota Malang dikatakan baik tetapi belum optimal, karena sekian banyak ruang lingkup kegiatan ada beberapa yang direalisasi dengan baik seperti rehabilitasi sosial dan pendanaan. Namun ada juga beberapa yang masih belum terealisasi secara optimal baik seperti rehabilitasi sosial dalam merubah mindset, sikap dan mental para WBS yang lemah untuk mau dirubah dan

dari awal para WBS pesimis karena kesan para WBS berfikir mereka dijauhkan dan di isolir sulit mencari rezeki dengan letak yang jauh dari Kota. Penelitian Santoso ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan.

3. Ryandhani Indah dalam penelitiannya tentang Manajemen Program Desaku Menanti Pada Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (2018). Hasil penelitian menunjukkan dari teori yang dikemukakan oleh William H. Newman adalah (1) Perencanaan belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan beberapa warga binaan yang tidak layak untuk mendapatkan program, (2) Pengorganisasian belum berjalan dengan baik karena masih terdapat juga kendala dalam melakukan koordinasi sehingga ini menyebabkan 3 tahun berjalan kampung tersebut belum memiliki air, (3) Pengumpulan sumber belum maksimal karena minimnya anggaran sehingga kegiatan belum menjangkau ke seluruh warga binaan dan juga belum tersedianya infrastruktur yang memadai, (4) Pengendalian kerja belum optimal karena pelatihan yang diberikan tidak memiliki dampak yang terukur terhadap tingkat keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan, belum banyak keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan program, (5) Pengawasan belum optimal karena ditemukan ada beberapa rumah yang tidak dihuni oleh pemiliknya dan ditemukan ada rumah yang melakukan pelanggaran dengan menambah bangunan pada area dapur mereka. Penelitian ini membantu penulis untuk menjelaskan lebih jauh hal tersebut.

4. Ifni Amanah Fitri dalam penelitiannya tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto) (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam pelaksanaan program “Desaku Menanti” antara daerah satu dengan daerah yang lain. Perbedaan itu dilihat dari bagaimana suatu desa dapat mengembangkan potensi yang ada dan memanfaatkan bantuan yang telah diberikan.

5. Dwi Febria Zulfa dalam penelitiannya tentang Efektivitas Program Desaku Menanti Bagi Warga Binaan Sosial (WBS) Di Kota Padang (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desaku Menanti bagi warga binaan sosial di Kota Padang adalah tidak efektif. Hal ini terlihat pada indikator keberhasilan sasaran, yakni dapat dikatakan bahwa program ini tidak tepat sasaran. Selanjutnya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program Desaku Menanti di Kota Padang.


C. Kerangka Konseptual Evaluasi Program Desaku Menanti dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang

Program Desaku Menanti merupakan salah satu program yang di lakukan oleh pemerintah untuk menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan agar mempunyai hunian yang layak dan membantu warga binaan ke arah Usaha Ekonom Produktif (UEP).

Kerangka konseptual evaluasi program desaku menanti dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis merupakan suatu hubungan atau kaitan

antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya untuk tercapainya program desaku menanti. Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan kajian konsep, teori evaluasi kebijakan publik yang berfokus pada program desaku menanti dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Secara konseptual keberhasilan Evaluasi program desaku menanti dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi implementasi dengan model evaluasi menurut William N. Dunn. Hal ini didasari karena dalam teori tersebut dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan berkenaan dengan kinerja dari kebijakan khususnya pada implementasi kebijakan publik. Selain itu alasan lainnya adalah karena kriteria-kriteria tersebut relevan dan dapat menjawab masalah yang akan diteliti, serta juga dapat membatasi ruang lingkup penelitian agar fokus terhadap masalah yang akan diteliti.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Evaluasi Program Desaku Menanti dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang berdasarkan evaluasi yang peneliti lakukan terkait pelaksanaan Program Desaku Menanti di Kota Padang, maka dapat peneliti simpulkan bahwasannya dalam pelaksanaannya program Desaku Menanti ini masih belum optimal dikarenakan tujuan dari program Desaku Menanti belum tercapai. Sedangkan dampak pelaksanaan program Desaku Menanti di Kota Padang dinilai belum mampu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena masih ada yang menganggur. Program Desaku Menanti yang merupakan bagian dari program rehabilitasi sosial mempunyai kontribusi untuk menekan angka gelandangan dan pengemis dilihat dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan bahan pangan, bantuan usaha dan bantuan rumah. Hal ini dibuktikan dengan adanya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bantuan program desaku menanti sudah memiliki penghasilan sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari walaupun masih ada juga ditemukan warga binaan sosial yang masih menganggur. Setidaknya dengan adanya bantuan ini, gepeng yang dulunya harus hidup di jalanan dan meminta-minta sekarang menerima fasilitas yang dapat membantu mereka keluar dari kehidupan gepeng. Berkaitan dengan kesejahteraan sosial, program desaku menanti ini telah

membantu gepeng keluar dari kondisinya yang mengharuskan mereka hidup di jalanan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hak-hak mereka sebagai warga Negara telah mereka dapatkan. Meskipun program ini terbatas hanya untuk 40 kepala keluarga, setidaknya dapat mengurangi gepeng yang memiliki kesulitan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada instansi terkait untuk melengkapi fasilitas yang belum tersedia seperti saluran air bersih.
2. Agar program Desaku Menanti dapat dilaksanakan dalam pencapaian tujuan, maka diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Padang untuk membantu warga binaan sosial agar memasarkan hasil pelatihan keterampilan yang telah mereka buat dan tidak ada lagi yang menganggur.
3. Sebaiknya pengawasan yang dilakukan lebih dipekerketat agar tidak ada warga binaan sosial yang kabur begitu saja dari rumah yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, cv.
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2009. *Publik Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo.
- Sore, Uddin B dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Wahab, Abdul Soliichin.2014. *Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2007. 2012. 2014 *Kebijakan Publik: Teori & Poroses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Referensi Jurnal

Fitri, Ifni Amanah. 2019. Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jenepono). *Social Work Jurnal Vol. 9, No. 1*

Purnama, Andrio Dan Febri Yuliani. 2015. Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. *Jom Fisip Vol 2 No. 1*

Sirajuddin, Ilham Arief. 2014. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DASAR BIDANG SOSIAL DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 No. 1 Thn. 2014.*

Zulfa, Dwi Febria dkk. 2019. Efektivitas Program Desaku Menanti Bagi Warga Binaan Sosial (WBS) Di Kota Padang. *Jurnal Ranah Research - Vol. 1 No. 2*

Referensi Berita Online

Antara, (2017) Dinsos Sumbar Imbau Kabupaten/Kota Tertibkan Pengemis, Jumat, 26 Mei 2017 13:52 WIB, <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/204743/dinsos-sumbar-imbau-kabupatankotatertibkan-pengemis>

Undang-Undang

Peraturan Daerah kota Padang Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan.

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial